



PUTUSAN
Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IRSAN YULIADI AUDI, bertempat tinggal di Dusun Wanarata RT/RW 004/001, Desa Batumarta II, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hendri Dunan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kolonel H. Burlian Nomor 1593, RT 27, RW 04, Km 6,5 (lantai II dan III), Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM**, diwakili oleh Surya Dharma Paloh dan Nining Indra Saleh, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, berkedudukan di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2017;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) PARTAI NASDEM PROVINSI SUMATERA SELATAN, berkedudukan di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 81, RT/RW 34/11, Kelurahan 20 Ilir D IV, Kecamatan IT I, Palembang;

3. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI NASDEM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU, berkedudukan di Jalan Garuda Ruko Depan SPBU UB, Jalan Lintas Baturaja Timur, Kabupaten OKU;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) atas diri Irsan Yuliadi Audi/Penggugat adalah cacat hukum dan tidak berdasarkan hukum;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menunda proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu atas nama Irsan Yuliadi Audi/Penggugat, hingga ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari dalam hal Para Tergugat lalai melaksanakan keputusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, melanggar hukum, melanggar AD dan ART Partai Nasdem dan peraturan partai lainnya;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



3. Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 011 Tahun 2016 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Irsan Yuliadi Audi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi;
5. Mengembalikan segala harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari dalam hal Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang patut dan adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara mutlak (*kompetensi absolut*) untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- B. Gugatan yang diajukan Penggugat *prematur*;
- C. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 224/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Juli 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor 224/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 24 Juli 2017, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 85/Srt.Pdt.Kas/2017/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 224/Pdt.G.Parpol/2016/PN Jkt.Pst., permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 2 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Jakarta Pusat, Nomor 224/Pdt.G.Parpol/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Juli 2017;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, melanggar hukum, melanggar AD dan ART Partai Nasdem dan peraturan partai lainnya;
3. Menyatakan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 011 Tahun 2016 tentang Penggantian Antar Waktu Saudara Irsan Yuliadi Audi Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan adalah batal dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi;
5. Mengembalikan segala harkat dan martabat Penggugat seperti semula;
6. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama dan tanggung renteng membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari dalam hal Para Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat I

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Undang Partai Politik, perselisihan partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai politik sebelum diajukan penyelesaiannya ke Pengadilan Negeri, penyelesaian mana tidak terbukti adanya dalam sengketa *a quo*;
- b. Bahwa terbukti perselisihan partai politik dalam perkara *a quo* belum diputus oleh Mahkamah Partai Nasdem;
- c. Bahwa terlepas dari alasan-alasan di atas, putusan dan pertimbangan *Judex Facti* harus diperbaiki karena sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Partai Politik, Pengadilan Negeri pada hakekatnya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan partai politik meskipun perselisihan tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme internal partai sehingga pendapat *Judex Facti* bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang adalah pendapat yang keliru;
- d. Bahwa karena sengketa *a quo* belum diputus oleh Mahkamah Partai maka gugatan dalam perkara *a quo* adalah bersifat *prematur* dan karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 224/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Juli 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: IRSAN YULIADI

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



AUDI tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sehingga amar selengkapnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRSAN YULIADI AUDI**, tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 224/Pdt.Sus-Parpol/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 24 Juli 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 6 K/Pdt.Sus-Parpol/2018